



PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran bersama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor SE-1/PK/2024 Nomor 900.1.15.1/16208/Keuda tentang Tindak Lanjut atas putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 mengenai permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, serta adanya dinamika dan perubahan hukum yang terjadi sehingga perlu dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Peraturan Menteri Keuangan 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

- 181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1547);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2016 tentang Uang Makan Bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 645);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
 16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2024 Nomor 7);
 17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7);
 18. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022 Nomor 49) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

(Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2024 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022 Nomor 49) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati :

- a. Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2023 Nomor 28);
- b. Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2024 Nomor 1), diubah sebagai berikut :
 1. Ketentuan Pasal 4 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) digolongkan menjadi :
 - a. Perjalanan Dinas Luar daerah yaitu Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati batas daerah;
 - b. Perjalanan Dinas Dalam Daerah yaitu Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan didalam daerah;

- (2) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam;
 - (3) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan moda transportasi udara, laut, dan/atau darat, dengan tetap mempertimbangkan efisiensi anggaran.
2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pengurus PKK, DWP, ASN, Ajudan, dan Pegawai Non ASN, Masyarakat yang ditugaskan yang melakukan Perjalanan Dinas Jabatan diberikan biaya Perjalanan Dinas Jabatan.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat, yaitu :
 - a. Tingkat A terdiri dari :
 - 1. A1 untuk Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Ketua PKK dan Wakil Ketua PKK;
 - 2. A2 untuk Anggota DPRD dan pejabat Eselon II.
 - b. Tingkat B terdiri dari :
 - 1. Tingkat B1 untuk Eselon III, Sekretaris PKK, Wakil Sekretaris PKK, dan Bendahara PKK, Ketua DWP dan Wakil ketua DWP;
 - 2. Tingkat B2 untuk Eselon IV, Gol IV Non Eselon, Gol III, Ketua Pokja PKK, Anggota PKK, Anggota DWP, Ajudan;
 - c. Tingkat C1 untuk PNS Gol II dan Gol I, ASN PPPK, Pegawai Non ASN, dan Masyarakat yang ditugaskan.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas komponen - komponen seperti:

- a. uang harian perjalanan dinas dalam negeri;
 - b. uang harian perjalanan dinas luar negeri;
 - c. uang representasi;
 - d. biaya penginapan;
 - e. sewa kendaraan dalam rangka kedinasan; dan
 - f. biaya transportasi;
- (4) Satuan biaya komponen Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbagi menjadi satuan biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi dan estimasi baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran berupa uang harian, biaya penginapan dan uang representasi perjalanan dinas.
- (5) Uang Harian perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas :
- a. uang makan;
 - b. uang saku; dan
 - c. uang transport lokal.
- (6) Uang Harian perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas :
- a. Uang makan;
 - b. Uang saku;
 - c. Uang transport lokal; dan
 - d. Penginapan.
- (7) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Eselon II serta Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (8) Ketentuan mengenai Uang Harian dan Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan c diberikan secara *lumpsum* dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Ketentuan mengenai Besaran Uang Harian dan Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Negeri

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan c diberikan secara *lumpsum* mengacu pada peraturan perundangundangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian/lembaga.

- (10) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri.
- (11) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dibayarkan sesuai dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).
- (12) Ketentuan mengenai Biaya Perjalanan Dinas Penginapan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (13) Dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan tidak menggunakan biaya penginapan, maka diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkat pelaksanaan perjalanan dinas.
- (14) Sewa Kendaraan dalam rangka kedinasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf e adalah sewa kendaraan yang diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Pimpinan DPRD untuk keperluan pelaksanaan tugas dinas.
- (15) Biaya sewa kendaraan dalam rangka kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dibayarkan sesuai dengan bukti pembayaran yang sah, berupa kwitansi atau bukti lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha / perorangan yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan.
- (16) Biaya sewa kendaraan dalam rangka kedinasan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang

berlaku pada anggaran kementerian/ lembaga.

- (17) Biaya sewa kendaraan dalam rangka kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi dan tidak termasuk tol;
- (18) Biaya Transport sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g terdiri atas :
 - a. Biaya tiket pesawat dalam negeri dan luar negeri;
 - b. Biaya taksi; dan
 - c. Biaya transportasi darat
- (19) Biaya Tiket Pesawat dalam negeri dan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan anggaran untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan.
- (20) Biaya tiket pesawat dalam negeri dan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (19) dibayarkan sesuai dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).
- (21) Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).
- (22) Biaya Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan anggaran untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi, Yaitu :
 - a. Keberangkatan
 - 1. dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
 - 2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

b. kepulangan

1. dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
 2. dari bandara, pelabuhan, terminal, stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
- (23) Dalam hal lokasi kantor kedudukan asal atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.
- (24) Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).
- (25) Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran XIV pada Peraturan Bupati ini.
- (26) Biaya pengganti Transportasi Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf c adalah satuan biaya untuk menyusun rencana anggaran biaya transportasi darat dari tempat kedudukan ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota dalam satu provinsi dan ke luar provinsi atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dengan Kendaraan Dinas dan Kendaraan Pribadi, yaitu :

- a. Biaya BBM;
 - b. Biaya Tol; dan
 - c. Biaya penyeberangan.
- (27) Ketentuan mengenai Standarisasi Bahan Bakar Minyak untuk kendaraan Dinas dan kendaraan pribadi dalam rangka Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (26) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (28) Perjalanan Dinas ke luar provinsi diperkenankan untuk menggunakan Transportasi Darat.
- (29) Biaya perjalanan dinas diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Bupati ini.
- (30) Biaya perjalanan dinas untuk pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) sesuai dengan jabatan definitif.
- (31) Rincian biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.
- (32) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. Biaya transport dan biaya penginapan dipertanggungjawabkan secara *at cost* atau berdasarkan bukti pengeluaran riil yang sah; dan
 - b. Uang harian dan uang representasi perjalanan dinas dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*
3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Biaya Perjalanan Dinas untuk Tim Penggerak PKK dan Pengurus DWP sebagaimana dimaksudkan pasal 9 ayat (2) meliputi:
- a. Ketua PKK, Wakil Ketua PKK di setarakan sesuai dengan biaya perjalanan dinas Bupati;
 - b. Sekretaris PKK, Wakil Sekretaris PKK, Ketua

DWP dan Wakil Ketua DWP, dan Bendahara PKK di setarakan sesuai dengan biaya perjalanan dinas Pejabat Eselon III; dan

c. Ketua Pokja PKK, Anggota DWP dan Anggota PKK di setarakan sesuai dengan biaya perjalanan dinas Pejabat Eselon IV.

- (2) Biaya Perjalanan Dinas Penginapan untuk Ajudan disetarakan sesuai dengan biaya perjalanan dinas pejabat Eselon IV;
- (3) Biaya Perjalanan Dinas untuk Pegawai Non ASN disetarakan sesuai dengan biaya perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Golongan II;
- (4) Biaya Perjalanan Dinas Istri PNS Selaku Ketua/Pengurus DWP besaran Biaya Perjalanan Dinas disetarakan dengan ASN yang bersangkutan;
- (5) Biaya Perjalanan Dinas Ketua/Pengurus DWP yang belum ASN besaran SPPD disetarakan dengan ASN yang bersangkutan;
- (6) Biaya perjalanan dinas Anggota DWP yang bersangkutan bukan ASN maka SPPD disetarakan dengan Golongan II;
- (7) Biaya Perjalanan Dinas bagi Istri Pejabat Eselon II sebagai Pendamping disetarakan sesuai dengan Pejabat Eselon II;
- (8) Perjalanan Dinas dalam daerah dapat dilakukan :
 - a. Antar Perangkat Daerah dan antar kelurahan yang ada pada Kecamatan Talang Ubi hanya dapat dilakukan oleh Tim Pemeriksa Inspektorat dengan memakai perhitungan uang harian antar desa dalam kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX;
 - b. Perangkat Daerah dapat melakukan perjalanan dinas dalam kecamatan diluar kelurahan dengan memakai perhitungan uang harian antar desa dalam kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.

3. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. SPT yang sah dari atasan Pelaksana SPPD;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak teisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - f. bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya;
 - g. bukti pembayaran transportasi darat angkutan umum (*travel*) dalam kota berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya dan menyesuaikan keadaan daerah tersebut. Jika transportasi tersebut tidak memiliki badan usaha yang sah maka bukti tersebut dicantumkan dalam pengeluaran rill sesuai dengan format Lampiran V;
 - h. melampirkan Dokumentasi Kegiatan; dan
 - i. melampirkan Laporan Perjalanan Dinas (LPD).
- (2) Terhadap pengeluaran yang tidak dapat didukung dengan bukti, maka pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Rill sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d;

- (3) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. fotokopi surat keputusan pindah;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani pihak yang berwenang;
 - c. kwitansi/ bukti penerima untuk uang harian;
 - d. kwitansi/ bukti penerima untuk biaya transport; dan
 - e. kwitansi/ bukti penerima untuk biaya pengepakan dan angkutan barang.
- (4) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, ASN, dan Pihak Lain dilakukan secara at cost (biaya riil). sedangkan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (32);
4. Ketentuan pada Lampiran II, III, Lampiran IX, dan Lampiran X diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak teisahkan dari Peraturan Bupati Ini.
5. Ketentuan pada Lampiran XII, Lampiran XIII, lampiran XV dan Lampiran XVI diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak teisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi

Pada Tanggal, 17 Januari 2025

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

ttd

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi

Pada Tanggal, 17 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

ttd

KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2025
NOMOR 14



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR : 14 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN
2022 PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
ALAMAT OPD

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

Nomor

1. Pejabat yang memberikan perintah	
2. a. Nama pegawai yang diperintahkan b. NIP	a. b.
3. a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan c. Gaji Pokok d. Tk. Menurut peraturan perjalanan dinas	a. b. c. d.
4. Maksud perjalan dinas	
5. Alat angkutan yang dipergunakan	
6. a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.
7. a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	a. b. c.
8. Pengikut>Nama 1. 2.	
9. Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Rekening	a. b.
10. Keterangan Lain-lain	

Dikeluarkan di : Talang Ubi
Pada Tanggal :
PEJABAT YANG BERWENANG

NAMA
PANGKAT/GOLONGAN
NIP.

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

ttd

HERI AMALINDO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR : 14 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN
2022 PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

KETERANGAN :

		Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP.
II.	Tiba di : Pada tgl : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat dari : Pada tanggal : Ke : Kepala : (.....) NIP.
III.	Tiba di : Pada tgl : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat dari : Pada tanggal : Ke : Kepala : (.....) NIP.
IV.	Tiba di : Pada tgl : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat dari : Pada tanggal : Ke : Kepala : (.....) NIP.
V.	Tiba di : Pada tgl : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat dari : Pada tanggal : Ke : Kepala : (.....) NIP.
VI.	Tiba di : Pada tgl : Pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk, (.....) NIP.	telah di periksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (.....) NIP.
VII.	Catatan Lain-Lain ;	
VIII.	PERHATIAN : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPD, Pejabat/Pegawai/Pihak Lain yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan – peraturan Keuangan Daerah apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.	

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

ttd.

HERI AMALINDO

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR : 14 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN
2022 PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

KOP SKPD

<u>PERINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS</u>				
Lamp SPPD Nomor :				
Tanggal :				
No	Perincian Biaya			Keterangan
				Maksud Perjalanan.....
1	Uang Saku	hr x		
2	Penginapan	mlm x.....		
3	Transport lokal PP	hari x.....		
4	Uang Makan	hari x.....		
	Jumlah			
Terbilang :				
Telah dibayar sejumlah TalangUbi, / / Telah menerima jumlah uang sebesar Bendahara Pengeluaran Nama..... NIP..... Yang Menerima Nama..... NIP.....				
PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG Ditetapkan sejumlah Yang telah dibayar semula Sisa kurang lebih SETUJU DIBAYAR PENGGUNA ANGGARAN Nama..... NIP..... PPTK PERJALANAN DINAS Nama..... NIP.....				

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

ttd.

HERI AMALINDO

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR : 14 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN
2022 PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

UANG HARIAN DAN UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

A. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
			A1, A2, B1, B2, C1	A1, A2, B1, B2, C1	A1, A2, B1, B2, C1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	Rp 360.000,00	Rp 140.000,00	Rp 110.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
3.	RIAU	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
5.	JAMBI	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp 380.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 380.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
8.	LAMPUNG	OH	Rp 380.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
9.	BENGKULU	OH	Rp 380.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 410.000,00	Rp 160.000,00	Rp 120.000,00
11.	BANTEN	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	Rp 430.000,00	Rp 170.000,00	Rp 130.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp 530.000,00	Rp 210.000,00	Rp 160.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp 420.000,00	Rp 170.000,00	Rp 130.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp 410.000,00	Rp 160.000,00	Rp 120.000,00
17.	BALI	OH	Rp 480.000,00	Rp 190.000,00	Rp 140.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 440.000,00	Rp 180.000,00	Rp 130.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 430.000,00	Rp 170.000,00	Rp 130.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 380.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 360.000,00	Rp 140.000,00	Rp 110.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 380.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 430.000,00	Rp 170.000,00	Rp 130.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 430.000,00	Rp 170.000,00	Rp 130.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
26.	GORONTALO	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp 410.000,00	Rp 160.000,00	Rp 120.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 430.000,00	Rp 170.000,00	Rp 130.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 380.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
31.	MALUKU	OH	Rp 380.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp 430.000,00	Rp 170.000,00	Rp 130.000,00
33.	PAPUA	OH	Rp 580.000,00	Rp 230.000,00	Rp 170.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp 480.000,00	Rp 190.000,00	Rp 140.000,00

B. UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	TINGKAT PERJALANAN DINAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	Rp 250.000,00	Rp 125.000,00	A1
2.	PEJABAT ESELON I	OH	Rp 200.000,00	Rp 100.000,00	A2
3.	PEJABAT ESELON II	OH	Rp 150.000,00	Rp 75.000,00	A2

C. UANG HARIAN KE DESA DALAM KECAMATAN

NO	ASAL	TUJUAN	UANG HARIAN
1	TALANG UBI	TALANG BULANG	Rp 150.000,00
2	TALANG UBI	BERUGE DARAT	Rp 150.000,00

3	TALANG UBI	BENUANG	Rp 150.000,00
4	TALANG UBI	KARTA DEWA	Rp 150.000,00
5	TALANG UBI	SINAR DEWA	Rp 150.000,00
6	TALANG UBI	PANTA DEWA	. Rp 150.000,00
7	TALANG UBI	SUKA MAJU	Rp 150.000,00
8	TALANG UBI	SUKA DAMAI	Rp 150.000,00
9	TALANG UBI	SUNGAI IBUL	Rp 150.000,00
10	TALANG UBI	TALANG AKAR	Rp 150.000,00
11	TALANG UBI	SUNGAI BAUNG	Rp 150.000,00
12	TALANG UBI	SEMANGUS	Rp 150.000,00
13	TALANG UBI	BENAKAT MINYAK	Rp 150.000,00

D. UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO.	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA	FULLBOARD DI DALAM KOTA	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
			A1, A2, B1, B2, C1	A1, A2, B1, B2, C1	A1, A2, B1, B2, C1	A1, A2, B1, B2, C1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ACEH	OH	Rp 120.000,00	Rp 120.000,00	Rp 85.000,00	Rp 120.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
3	RIAU	OH	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 85.000,00	Rp 130.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
5	JAMBI	OH	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp 120.000,00	Rp 120.000,00	Rp 85.000,00	Rp 120.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 120.000,00	Rp 120.000,00	Rp 85.000,00	Rp 120.000,00
8	LAMPUNG	OH	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
9	BENGKULU	OH	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
11	BANTEN	OH	Rp 120.000,00	Rp 120.000,00	Rp 85.000,00	Rp 120.000,00
12	JAWA BARAT	OH	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	Rp 105.000,00	Rp 150.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp 180.000,00	Rp 180.000,00	Rp 130.000,00	Rp 180.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
15	D . I . YOGYAKARTA	OH	Rp 140.000,00	Rp 140.000,00	Rp 100.000,00	Rp 140.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	Rp 140.000,00	Rp 140.000,00	Rp 100.000,00	Rp 140.000,00
17	BALI	OH	Rp 160.000,00	Rp 160.000,00	Rp 115.000,00	Rp 160.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	Rp 105.000,00	Rp 150.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 140.000,00	Rp 140.000,00	Rp 100.000,00	Rp 140.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 120.000,00	Rp 120.000,00	Rp 85.000,00	Rp 120.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	Rp 105.000,00	Rp 150.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	Rp 105.000,00	Rp 150.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
26	GORONTALO	OH	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp 120.000,00	Rp 120.000,00	Rp 85.000,00	Rp 120.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	Rp 105.000,00	Rp 150.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
31	MALUKU	OH	Rp 120.000,00	Rp 120.000,00	Rp 85.000,00	Rp 120.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
33	PAPUA	OH	Rp 200.000,00	Rp 200.000,00	Rp 140.000,00	Rp 200.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	Rp 160.000,00	Rp 160.000,00	Rp 115.000,00	Rp 160.000,00

KETERANGAN :
OH: Orang/Hari

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

ttd.

HERI AMALINDO

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR : 14 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN
2022 PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	A1	A2	B1	B2	C1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	ACEH	OH	4.420.000,00	3.526.000,00	1.294.000,00	556.000,00	556.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000,00	1.518.000,00	1.100.000,00	530.000,00	530.000,00
3.	RIAU	OH	3.820.000,00	3.119.000,00	1.650.000,00	852.000,00	852.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000,00	1.854.000,00	1.037.000,00	792.000,00	792.000,00
5.	JAMBI	OH	4.000.000,00	3.337.000,00	1.212.000,00	580.000,00	580.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000,00	3.332.000,00	1.353.000,00	650.000,00	650.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000,00	3.083.000,00	1.571.000,00	861.000,00	861.000,00
8.	LAMPUNG	OH	4.491.000,00	2.067.000,00	1.140.000,00	580.000,00	580.000,00
9.	BENGKULU	OH	2.071.000,00	1.628.000,00	1.546.000,00	630.000,00	630.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000,00	2.838.000,00	1.957.000,00	622.000,00	622.000,00
11.	BANTEN	OH	5.725.000,00	2.373.000,00	1.000.000,00	718.000,00	718.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	5.381.000,00	2.755.000,00	1.006.000,00	570.000,00	570.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	5.850.000,00	1.490.000,00	992.000,00	730.000,00	730.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	4.242.000,00	1.480.000,00	954.000,00	600.000,00	600.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000,00	2.695.000,00	1.384.000,00	845.000,00	845.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	4.400.000,00	1.605.000,00	1.076.000,00	664.000,00	664.000,00
17.	BALI	OH	4.890.000,00	1.946.000,00	990.000,00	910.000,00	910.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000,00	2.648.000,00	1.418.000,00	580.000,00	580.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000,00	1.493.000,00	1.355.000,00	550.000,00	550.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000,00	1.538.000,00	1.125.000,00	538.000,00	538.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000,00	3.391.000,00	1.160.000,00	659.000,00	659.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000,00	3.316.000,00	1.500.000,00	540.000,00	540.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000,00	2.188.000,00	1.507.000,00	804.000,00	804.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000,00	2.188.000,00	1.507.000,00	804.000,00	804.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000,00	2.290.000,00	924.000,00	782.000,00	782.000,00
26.	GORONTALO	OH	4.168.000,00	2.549.000,00	1.431.000,00	764.000,00	764.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000,00	2.581.000,00	1.075.000,00	704.000,00	704.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000,00	1.550.000,00	1.020.000,00	732.000,00	732.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000,00	2.027.000,00	1.567.000,00	951.000,00	951.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	2.475.000,00	2.059.000,00	1.297.000,00	786.000,00	786.000,00
31.	MALUKU	OH	3.467.000,00	3.240.000,00	1.059.000,00	667.000,00	667.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	3.440.000,00	3.175.000,00	1.073.000,00	600.000,00	600.000,00
33.	PAPUA	OH	3.859.000,00	3.318.000,00	2.521.000,00	829.000,00	829.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	3.872.000,00	3.212.000,00	2.056.000,00	718.000,00	718.000,00

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

ttd.

HERI AMALINDO

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR : 14 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN
2022 PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	JAKARTA	AMBON	Rp13.285.000,00	Rp7.081.000,00
2.	JAKARTA	BALIKPAPAN	Rp7.412.000,00	Rp3.797.000,00
3.	JAKARTA	BANDA ACEH	Rp7.519.000,00	Rp4.492.000,00
4.	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	Rp2.407.000,00	Rp1.583.000,00
5.	JAKARTA	BANJARMASIN	Rp5.252.000,00	Rp2.995.000,00
6.	JAKARTA	BATAM	Rp4.867.000,00	Rp2.888.000,00
7.	JAKARTA	BENGKULU	Rp4.364.000,00	Rp2.621.000,00
8.	JAKARTA	BIAK	Rp14.065.000,00	Rp7.519.000,00
9.	JAKARTA	DENPASAR	Rp5.305.000,00	Rp3.262.000,00
10.	JAKARTA	GORONTALO	Rp7.231.000,00	Rp4.824.000,00
11.	JAKARTA	JAMBI	Rp4.065.000,00	Rp2.460.000,00
12.	JAKARTA	JAYAPURA	Rp14.568.000,00	Rp8.193.000,00
13.	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp4.107.000,00	Rp2.268.000,00
14.	JAKARTA	KENDARI	Rp7.658.000,00	Rp4.182.000,00
15.	JAKARTA	KUPANG	Rp9.413.000,00	Rp5.081.000,00
16.	JAKARTA	MAKASSAR	Rp7.444.000,00	Rp3.829.000,00
17.	JAKARTA	MALANG	Rp4.599.000,00	Rp2.695.000,00
18.	JAKARTA	MAMUJU	Rp7.295.000,00	Rp4.867.000,00
19.	JAKARTA	MANADO	Rp10.824.000,00	Rp5.102.000,00
20.	JAKARTA	MANOKWARI	Rp16.226.000,00	Rp10.824.000,00
21.	JAKARTA	MATARAM	Rp5.316.000,00	Rp3.230.000,00
22.	JAKARTA	MEDAN	Rp7.252.000,00	Rp3.808.000,00
23.	JAKARTA	PADANG	Rp5.530.000,00	Rp2.952.000,00
24.	JAKARTA	PALANGKARAYA	Rp4.984.000,00	Rp2.984.000,00
25.	JAKARTA	PALEMBANG	Rp3.861.000,00	Rp2.268.000,00
26.	JAKARTA	PALU	Rp9.348.000,00	Rp5.113.000,00
27.	JAKARTA	PANGKAL PINANG	Rp3.412.000,00	Rp2.139.000,00
28.	JAKARTA	PEKANBARU	Rp5.583.000,00	Rp3.016.000,00
29.	JAKARTA	PONTIANAK	Rp4.353.000,00	Rp2.781.000,00
30.	JAKARTA	SEMARANG	Rp3.861.000,00	Rp2.182.000,00
31.	JAKARTA	SOLO	Rp3.861.000,00	Rp2.342.000,00
32.	JAKARTA	SURABAYA	Rp5.466.000,00	Rp2.674.000,00
33.	JAKARTA	TERNATE	Rp10.001.000,00	Rp6.664.000,00
34.	JAKARTA	TIMIKA	Rp13.830.000,00	Rp7.487.000,00
35.	AMBON	DENPASAR	Rp8.054.000,00	Rp4.471.000,00
36.	AMBON	JAYAPURA	Rp7.434.000,00	Rp4.161.000,00
37.	AMBON	KENDARI	Rp4.824.000,00	Rp2.856.000,00
38.	AMBON	MAKASSAR	Rp6.022.000,00	Rp3.455.000,00
39.	AMBON	MANOKWARI	Rp5.177.000,00	Rp3.027.000,00
40.	AMBON	PALU	Rp6.140.000,00	Rp3.508.000,00

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
40.	AMBON	PALU	Rp6.140.000,00	Rp3.508.000,00
41.	AMBON	SORONG	Rp3.637.000,00	Rp2.257.000,00
42.	AMBON	SURABAYA	Rp8.803.000,00	Rp4.845.000,00
43.	AMBON	TERNATE	Rp4.022.000,00	Rp2.449.000,00
44.	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	Rp12.739.000,00	Rp6.749.000,00
45.	BALIKPAPAN	BATAM	Rp10.354.000,00	Rp5.305.000,00
46.	BALIKPAPAN	DENPASAR	Rp10.739.000,00	Rp5.648.000,00
47.	BALIKPAPAN	JAYAPURA	Rp19.071.000,00	Rp10.086.000,00
48.	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	Rp9.669.000,00	Rp4.749.000,00
49.	BALIKPAPAN	MAKASSAR	Rp12.664.000,00	Rp6.150.000,00
50.	BALIKPAPAN	MANADO	Rp15.702.000,00	Rp7.295.000,00
51.	BALIKPAPAN	MEDAN	Rp12.493.000,00	Rp6.140.000,00
52.	BALIKPAPAN	PADANG	Rp10.942.000,00	Rp5.369.000,00
53.	BALIKPAPAN	PALEMBANG	Rp9.445.000,00	Rp4.749.000,00
54.	BALIKPAPAN	PEKANBARU	Rp10.996.000,00	Rp5.423.000,00
55.	BALIKPAPAN	SEMARANG	Rp9.445.000,00	Rp4.674.000,00
56.	BALIKPAPAN	SOLO	Rp9.445.000,00	Rp4.813.000,00
57.	BALIKPAPAN	SURABAYA	Rp10.889.000,00	Rp5.113.000,00
58.	BALIKPAPAN	TIMIKA	Rp18.408.000,00	Rp9.445.000,00
59.	BANDA ACEH	DENPASAR	Rp10.835.000,00	Rp6.279.000,00
60.	BANDA ACEH	JAYAPURA	Rp19.167.000,00	Rp10.717.000,00
61.	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	Rp9.765.000,00	Rp5.380.000,00
62.	BANDA ACEH	MAKASSAR	Rp12.760.000,00	Rp6.781.000,00
63.	BANDA ACEH	MANADO	Rp15.798.000,00	Rp7.926.000,00
64.	BANDA ACEH	PCNTIANAK	Rp9.990.000,00	Rp5.840.000,00
65.	BANDA ACEH	SEMARANG	Rp9.530.000,00	Rp5.305.000,00
66.	BANDA ACEH	SOLO	Rp9.530.000,00	Rp5.444.000,00
67.	BANDA ACEH	SURABAYA	Rp10.985.000,00	Rp5.744.000,00
68.	BANDA ACEH	TIMIKA	Rp18.504.000,00	Rp10.076.000,00
69.	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	Rp8.129.000,00	Rp4.129.000,00
70.	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	Rp8.225.000,00	Rp4.760.000,00
71.	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	Rp6.193.000,00	Rp3.412.000,00
72.	BANDAR LAMPUNG	BATAM	Rp5.840.000,00	Rp3.316.000,00
73.	BANDAR LAMPUNG	BIAK	Rp14.119.000,00	Rp7.487.000,00
74.	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	Rp6.236.000,00	Rp3.647.000,00
75.	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	Rp14.568.000,00	Rp8.097.000,00
76.	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	Rp5.155.000,00	Rp2.760.000,00
77.	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	Rp8.354.000,00	Rp4.482.000,00
78.	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	Rp8.161.000,00	Rp4.161.000,00
79.	BANDAR LAMPUNG	MALANG	Rp5.594.000,00	Rp3.134.000,00

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
80.	BANDAR LAMPUNG	MANADO	Rp11.199.000,00	Rp5.305.000,00
81.	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	Rp6.246.000,00	Rp3.626.000,00
82.	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	Rp7.979.000,00	Rp4.150.000,00
83.	BANDAR LAMPUNG	PADANG	Rp6.439.000,00	Rp3.380.000,00
84.	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	Rp5.947.000,00	Rp3.401.000,00
85.	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	Rp4.931.000,00	Rp2.760.000,00
86.	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	Rp6.482.000,00	Rp3.433.000,00
87.	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	Rp5.380.000,00	Rp3.220.000,00
88.	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	Rp4.931.000,00	Rp2.685.000,00
89.	BANDAR LAMPUNG	SOLO	Rp4.931.000,00	Rp2.824.000,00
90.	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	Rp6.386.000,00	Rp3.123.000,00
91.	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	Rp13.905.000,00	Rp7.455.000,00
92.	BANDUNG	BATAM	Rp6.289.000,00	Rp3.583.000,00
93.	BANDUNG	DENPASAR	Rp5.626.000,00	Rp3.252.000,00
94.	BANDUNG	JAKARTA	Rp2.064.000,00	Rp1.476.000,00
95.	BANDUNG	JAMBI	Rp5.006.000,00	Rp2.941.000,00
96.	BANDUNG	YOGYAKARTA	Rp3.369.000,00	Rp2.129.000,00
97.	BANDUNG	PADANG	Rp6.129.000,00	Rp3.508.000,00
98.	BANDUNG	PALEMBANG	Rp4.385.000,00	Rp2.631.000,00
99.	BANDUNG	PANGKAL PINANG	Rp4.599.000,00	Rp2.738.000,00
100.	BANDUNG	PEKANBARU	Rp6.525.000,00	Rp3.701.000,00
101.	BANDUNG	SEMARANG	Rp3.027.000,00	Rp1.957.000,00
102.	BANDUNG	SOLO	Rp3.647.000,00	Rp2.268.000,00
103.	BANDUNG	SURABAYA	Rp4.824.000,00	Rp2.856.000,00
104.	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	Rp4.439.000,00	Rp2.663.000,00
105.	BANJARMASIN	BANDA ACEH	Rp10.792.000,00	Rp6.022.000,00
106.	BANJARMASIN	BATAM	Rp8.407.000,00	Rp4.578.000,00
107.	BANJARMASIN	BIAK	Rp16.686.000,00	Rp8.749.000,00
108.	BANJARMASIN	DENPASAR	Rp8.792.000,00	Rp4.920.000,00
109.	BANJARMASIN	JAYAPURA	Rp17.135.000,00	Rp9.359.000,00
110.	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	Rp7.723.000,00	Rp4.022.000,00
111.	BANJARMASIN	MEDAN	Rp10.546.000,00	Rp5.412.000,00

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
112.	BANJARMASIN	PADANG	Rp9.006.000,00	Rp4.642.000,00
113.	BANJARMASIN	PALEMBANG	Rp7.498.000,00	Rp4.022.000,00
114.	BANJARMASIN	PEKANBARU	Rp9.049.000,00	Rp4.696.000,00
115.	BANJARMASIN	SEMARANG	Rp7.498.000,00	Rp3.958.000,00
116.	BANJARMASIN	SOLO	Rp7.498.000,00	Rp4.097.000,00
117.	BANJARMASIN	SURABAYA	Rp8.942.000,00	Rp4.385.000,00
118.	BANJARMASIN	TIMIKA	Rp16.472.000,00	Rp8.717.000,00
119.	BATAM	BANDA ACEH	Rp10.439.000,00	Rp5.936.000,00
120.	BATAM	DENPASAR	Rp8.450.000,00	Rp4.824.000,00
121.	BATAM	JAYAPURA	Rp16.782.000,00	Rp9.263.000,00
122.	BATAM	YOGYAKARTA	Rp7.370.000,00	Rp3.936.000,00
123.	BATAM	MAKASSAR	Rp10.375.000,00	Rp5.337.000,00
124.	BATAM	MANADO	Rp13.413.000,00	Rp6.482.000,00
125.	BATAM	MEDAN	Rp10.193.000,00	Rp5.316.000,00
126.	BATAM	PADANG	Rp8.653.000,00	Rp4.546.000,00
127.	BATAM	PALEMBANG	Rp7.145.000,00	Rp3.936.000,00
128.	BATAM	PEKANBARU	Rp8.707.000,00	Rp4.599.000,00
129.	BATAM	PONTIANAK	Rp7.594.000,00	Rp4.396.000,00
130.	BATAM	SEMARANG	Rp7.145.000,00	Rp3.861.000,00
131.	BATAM	SOLO	Rp7.145.000,00	Rp4.000.000,00
132.	BATAM	SURABAYA	Rp8.600.000,00	Rp4.300.000,00
133.	BATAM	TIMIKA	Rp16.119.000,00	Rp8.621.000,00
134.	BENGKULU	PALEMBANG	Rp2.899.000,00	Rp1.893.000,00
135.	BIAK	BALIKPAPAN	Rp18.622.000,00	Rp9.477.000,00
136.	BIAK	BANDA ACEH	Rp18.718.000,00	Rp10.108.000,00
137.	BIAK	BATAM	Rp16.333.000,00	Rp8.664.000,00
138.	BIAK	DENPASAR	Rp16.729.000,00	Rp8.995.000,00
139.	BIAK	JAYAPURA	Rp3.615.000,00	Rp2.321.000,00
140.	BIAK	YOGYAKARTA	Rp15.648.000,00	Rp8.108.000,00
141.	BIAK	MANADO	Rp11.734.000,00	Rp6.353.000,00
142.	BIAK	MEDAN	Rp18.472.000,00	Rp9.498.000,00
143.	BIAK	PADANG	Rp16.932.000,00	Rp8.728.000,00

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
144.	BIAK	PALEMBANG	Rp15.424.000,00	Rp8.108.000,00
145.	BIAK	PEKANBARU	Rp16.985.000,00	Rp8.781.000,00
146.	BIAK	PONTIANAK	Rp15.873.000,00	Rp8.568.000,00
147.	BIAK	SURABAYA	Rp12.782.000,00	Rp7.081.000,00
148.	BIAK	TIMIKA	Rp5.808.000,00	Rp3.444.000,00
149.	DENPASAR	JAYAPURA	Rp11.680.000,00	Rp6.845.000,00
150.	DENPASAR	KUPANG	Rp5.091.000,00	Rp2.952.000,00
151.	DENPASAR	MAKASSAR	Rp4.182.000,00	Rp2.631.000,00
152.	DENPASAR	MANADO	Rp7.851.000,00	Rp4.278.000,00
153.	DENPASAR	MATARAM	Rp1.840.000,00	Rp1.390.000,00
154.	DENPASAR	MEDAN	Rp10.589.000,00	Rp5.658.000,00
155.	DENPASAR	PADANG	Rp9.049.000,00	Rp4.888.000,00
156.	DENPASAR	PALANGKARAYA	Rp8.557.000,00	Rp4.909.000,00
157.	DENPASAR	PALEMBANG	Rp7.541.000,00	Rp4.278.000,00
158.	DENPASAR	PEKANBARU	Rp9.092.000,00	Rp4.942.000,00
159.	DENPASAR	PONTIANAK	Rp7.990.000,00	Rp4.738.000,00
160.	DENPASAR	TIMIKA	Rp10.140.000,00	Rp6.129.000,00
161.	JAMBI	BALIKPAPAN	Rp7.733.000,00	Rp4.407.000,00
162.	JAMBI	BANJARMASIN	Rp7.690.000,00	Rp4.193.000,00
163.	JAMBI	DENPASAR	Rp7.733.000,00	Rp4.439.000,00
164.	JAMBI	YOGYAKARTA	Rp6.653.000,00	Rp3.551.000,00
165.	JAMBI	KUPANG	Rp11.434.000,00	Rp6.075.000,00
166.	JAMBI	MAKASSAR	Rp9.659.000,00	Rp4.952.000,00
167.	JAMBI	MALANG	Rp7.091.000,00	Rp3.925.000,00
168.	JAMBI	MANADO	Rp12.707.000,00	Rp6.097.000,00
169.	JAMBI	PALANGKARAYA	Rp7.444.000,00	Rp4.193.000,00
170.	JAMBI	PONTIANAK	Rp6.878.000,00	Rp4.011.000,00
171.	JAMBI	SEMARANG	Rp6.428.000,00	Rp3.476.000,00
172.	JAMBI	SOLO	Rp6.428.000,00	Rp3.615.000,00
173.	JAMBI	SURABAYA	Rp7.883.000,00	Rp3.915.000,00
174.	JAYAPURA	YOGYAKARTA	Rp13.274.000,00	Rp7.690.000,00
175.	JAYAPURA	MANADO	Rp22.109.000,00	Rp11.263.000,00

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
176.	JAYAPURA	MEDAN	Rp18.932.000,00	Rp10.097.000,00
177.	JAYAPURA	PADANG	Rp17.381.000,00	Rp9.327.000,00
178.	JAYAPURA	PALEMBANG	Rp15.873.000,00	Rp8.717.000,00
179.	JAYAPURA	PEKANBARU	Rp17.435.000,00	Rp9.380.000,00
180.	JAYAPURA	PONTIANAK	Rp16.322.000,00	Rp9.177.000,00
181.	JAYAPURA	TIMIKA	Rp3.615.000,00	Rp2.289.000,00
182.	YOGYAKARTA	DENPASAR	Rp3.861.000,00	Rp2.481.000,00
183.	YOGYAKARTA	MAKASSAR	Rp6.525.000,00	Rp3.893.000,00
184.	YOGYAKARTA	MANADO	Rp10.536.000,00	Rp5.722.000,00
185.	YOGYAKARTA	MEDAN	Rp9.519.000,00	Rp4.770.000,00
186.	YOGYAKARTA	PADANG	Rp7.969.000,00	Rp4.000.000,00
187.	YOGYAKARTA	PALEMBANG	Rp6.460.000,00	Rp3.380.000,00
188.	YOGYAKARTA	PEKANBARU	Rp8.022.000,00	Rp4.054.000,00
189.	YOGYAKARTA	PONTIANAK	Rp6.910.000,00	Rp3.840.000,00
190.	YOGYAKARTA	TIMIKA	Rp11.894.000,00	Rp7.038.000,00
191.	KENDARI	BANDA ACEH	Rp12.953.000,00	Rp7.102.000,00
192.	KENDARI	BATAM	Rp10.568.000,00	Rp5.658.000,00
193.	KENDARI	DENPASAR	Rp5.455.000,00	Rp3.273.000,00
194.	KENDARI	YOGYAKARTA	Rp8.129.000,00	Rp4.706.000,00
195.	KENDARI	PADANG	Rp11.167.000,00	Rp5.722.000,00
196.	KENDARI	PALEMBANG	Rp9.659.000,00	Rp5.102.000,00
197.	KENDARI	PEKANBARU	Rp11.220.000,00	Rp5.776.000,00
198.	KENDARI	SEMARANG	Rp9.659.000,00	Rp5.027.000,00
199.	KENDARI	SOLO	Rp9.659.000,00	Rp5.166.000,00
200.	KENDARI	SURABAYA	Rp11.103.000,00	Rp5.466.000,00
201.	KENDARI	TIMIKA	Rp18.633.000,00	Rp9.798.000,00
202.	KUPANG	JAYAPURA	Rp14.386.000,00	Rp8.108.000,00
203.	KUPANG	YOGYAKARTA	Rp7.348.000,00	Rp4.182.000,00
204.	KUPANG	MAKASSAR	Rp7.637.000,00	Rp4.311.000,00
205.	KUPANG	MANADO	Rp11.648.000,00	Rp6.140.000,00
206.	KUPANG	SURABAYA	Rp6.749.000,00	Rp3.722.000,00
207.	MAKASSAR	BIAK	Rp8.493.000,00	Rp4.931.000,00

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
208.	MAKASSAR	JAYAPURA	Rp10.193.000,00	Rp5.787.000,00
209.	MAKASSAR	KENDARI	Rp2.663.000,00	Rp1.786.000,00
210.	MAKASSAR	MANADO	Rp5.327.000,00	Rp2.909.000,00
211.	MAKASSAR	TIMIKA	Rp11.723.000,00	Rp6.567.000,00
212.	MALANG	BALIKPAPAN	Rp10.108.000,00	Rp5.134.000,00
213.	MALANG	BANDA ACEH	Rp10.204.000,00	Rp5.765.000,00
214.	MALANG	BANJARMASIN	Rp8.161.000,00	Rp4.407.000,00
215.	MALANG	BATAM	Rp7.819.000,00	Rp4.311.000,00
216.	MALANG	BIAK	Rp16.087.000,00	Rp8.482.000,00
217.	MALANG	JAYAPURA	Rp16.536.000,00	Rp9.092.000,00
218.	MALANG	KENDARI	Rp10.322.000,00	Rp5.487.000,00
219.	MALANG	MAKASSAR	Rp10.129.000,00	Rp5.166.000,00
220.	MALANG	MANADO	Rp13.167.000,00	Rp6.311.000,00
221.	MALANG	MEDAN	Rp9.958.000,00	Rp5.145.000,00
222.	MALANG	PADANG	Rp8.418.000,00	Rp4.385.000,00
223.	MALANG	PALANGKARAYA	Rp7.915.000,00	Rp4.407.000,00
224.	MALANG	PALEMBANG	Rp6.899.000,00	Rp3.765.000,00
225.	MALANG	PEKANBARU	Rp8.461.000,00	Rp4.439.000,00
226.	MALANG	TIMIKA	Rp15.873.000,00	Rp8.461.000,00
227.	MANADO	MEDAN	Rp15.552.000,00	Rp7.316.000,00
228.	MANADO	PADANG	Rp14.012.000,00	Rp6.546.000,00
229.	MANADO	PALEMBANG	Rp12.504.000,00	Rp5.926.000,00
230.	MANADO	PEKANBARU	Rp14.055.000,00	Rp6.599.000,00
231.	MANADO	PONTIANAK	Rp12.953.000,00	Rp6.396.000,00
232.	MANADO	SEMARANG	Rp12.504.000,00	Rp5.851.000,00
233.	MANADO	SOLO	Rp12.504.000,00	Rp5.990.000,00
234.	MANADO	SURABAYA	Rp9.937.000,00	Rp5.262.000,00
235.	MANADO	TIMIKA	Rp16.183.000,00	Rp8.995.000,00
236.	MATARAM	BALIKPAPAN	Rp10.750.000,00	Rp5.615.000,00
237.	MATARAM	BANDA ACEH	Rp10.846.000,00	Rp6.246.000,00
238.	MATARAM	BANJARMASIN	Rp8.803.000,00	Rp4.888.000,00
239.	MATARAM	BATAM	Rp8.461.000,00	Rp4.803.000,00

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
240.	MATARAM	BIAK	Rp11.552.000,00	Rp6.546.000,00
241.	MATARAM	JAYAPURA	Rp13.092.000,00	Rp7.327.000,00
242.	MATARAM	YOGYAKARTA	Rp4.417.000,00	Rp2.781.000,00
243.	MATARAM	MAKASSAR	Rp4.717.000,00	Rp2.909.000,00
244.	MATARAM	MANADO	Rp8.717.000,00	Rp4.738.000,00
245.	MATARAM	MEDAN	Rp10.600.000,00	Rp5.637.000,00
246.	MATARAM	PADANG	Rp9.060.000,00	Rp4.867.000,00
247.	MATARAM	PALEMBANG	Rp7.551.000,00	Rp4.246.000,00
248.	MATARAM	PEKANBARU	Rp9.102.000,00	Rp4.909.000,00
249.	MATARAM	PONTIANAK	Rp8.001.000,00	Rp4.706.000,00
250.	MATARAM	SURABAYA	Rp3.829.000,00	Rp2.321.000,00
251.	MEDAN	BANDA ACEH	Rp3.466.000,00	Rp2.193.000,00
252.	MEDAN	MAKASSAR	Rp12.514.000,00	Rp6.172.000,00
253.	MEDAN	PONTIANAK	Rp9.733.000,00	Rp5.230.000,00
254.	MEDAN	SEMARANG	Rp9.284.000,00	Rp4.696.000,00
255.	MEDAN	SOLO	Rp9.284.000,00	Rp4.835.000,00
256.	MEDAN	SURABAYA	Rp10.739.000,00	Rp5.134.000,00
257.	MEDAN	TIMIKA	Rp18.258.000,00	Rp9.455.000,00
258.	PADANG	MAKASSAR	Rp10.974.000,00	Rp5.402.000,00
259.	PADANG	PONTIANAK	Rp8.193.000,00	Rp4.460.000,00
260.	PADANG	SEMARANG	Rp7.744.000,00	Rp3.925.000,00
261.	PADANG	SOLO	Rp7.744.000,00	Rp4.065.000,00
262.	PADANG	SURABAYA	Rp9.199.000,00	Rp4.364.000,00
263.	PADANG	TIMIKA	Rp16.718.000,00	Rp8.685.000,00
264.	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	Rp10.546.000,00	Rp6.022.000,00
265.	PALANGKARAYA	BATAM	Rp8.161.000,00	Rp4.578.000,00
266.	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	Rp7.477.000,00	Rp4.022.000,00
267.	PALANGKARAYA	MATARAM	Rp8.557.000,00	Rp4.888.000,00
268.	PALANGKARAYA	MEDAN	Rp10.300.000,00	Rp5.412.000,00
269.	PALANGKARAYA	PADANG	Rp8.760.000,00	Rp4.642.000,00
270.	PALANGKARAYA	PALEMBANG	Rp7.252.000,00	Rp4.022.000,00
271.	PALANGKARAYA	PEKANBARU	Rp8.803.000,00	Rp4.696.000,00

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
272.	PALANGKARAYA	SEMARANG	Rp7.252.000,00	Rp3.947.000,00
273.	PALANGKARAYA	SOLO	Rp7.252.000,00	Rp4.086.000,00
274.	PALANGKARAYA	SURABAYA	Rp8.696.000,00	Rp4.385.000,00
275.	PALEMBANG	BALIKPAPAN	Rp9.894.000,00	Rp5.220.000,00
276.	PALEMBANG	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.781.000,00
277.	PALEMBANG	PONTIANAK	Rp6.685.000,00	Rp3.840.000,00
278.	PALEMBANG	SEMARANG	Rp6.236.000,00	Rp3.305.000,00
279.	PALEMBANG	SOLO	Rp6.236.000,00	Rp3.444.000,00
280.	PALEMBANG	SURABAYA	Rp7.690.000,00	Rp3.744.000,00
281.	PALEMBANG	TIMIKA	Rp15.210.000,00	Rp8.076.000,00
282.	PALU	MAKASSAR	Rp4.268.000,00	Rp2.578.000,00
283.	PALU	POSO	Rp1.957.000,00	Rp1.423.000,00
284.	PALU	SORONG	Rp6.878.000,00	Rp3.883.000,00
285.	PALU	SURABAYA	Rp6.878.000,00	Rp3.883.000,00
286.	PALU	TOLI-TOLI	Rp2.941.000,00	Rp1.915.000,00
287.	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	Rp9.038.000,00	Rp4.631.000,00
288.	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	Rp7.091.000,00	Rp3.915.000,00
289.	PANGKAL PINANG	BATAM	Rp6.739.000,00	Rp3.818.000,00
290.	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	Rp6.065.000,00	Rp3.262.000,00
291.	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	Rp9.060.000,00	Rp4.663.000,00
292.	PANGKAL PINANG	MANADO	Rp12.097.000,00	Rp5.808.000,00
293.	PANGKAL PINANG	MEDAN	Rp8.888.000,00	Rp4.653.000,00
294.	PANGKAL PINANG	PADANG	Rp7.337.000,00	Rp3.883.000,00
295.	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	Rp5.829.000,00	Rp3.262.000,00
296.	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	Rp7.391.000,00	Rp3.936.000,00
297.	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	Rp6.279.000,00	Rp3.733.000,00
298.	PANGKAL PINANG	SEMARANG	Rp5.829.000,00	Rp3.187.000,00
299.	PANGKAL PINANG	SOLO	Rp5.829.000,00	Rp3.326.000,00
300.	PANGKAL PINANG	SURABAYA	Rp7.284.000,00	Rp3.626.000,00
301.	PEKANBARU	PONTIANAK	Rp8.247.000,00	Rp4.514.000,00
302.	PEKANBARU	SEMARANG	Rp7.797.000,00	Rp3.979.000,00
303.	PEKANBARU	SOLO	Rp7.797.000,00	Rp4.118.000,00
304.	PEKANBARU	SURABAYA	Rp9.241.000,00	Rp4.407.000,00
305.	PEKANBARU	TIMIKA	Rp16.771.000,00	Rp8.739.000,00
306.	PONTIANAK	MAKASSAR	Rp9.915.000,00	Rp5.241.000,00
307.	PONTIANAK	SEMARANG	Rp6.685.000,00	Rp3.765.000,00
308.	PONTIANAK	SOLO	Rp6.685.000,00	Rp3.904.000,00
309.	PONTIANAK	SURABAYA	Rp8.140.000,00	Rp4.204.000,00
310.	PONTIANAK	TIMIKA	Rp15.659.000,00	Rp8.535.000,00

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
311.	SEMARANG	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.706.000,00
312.	SOLO	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.845.000,00
313.	SURABAYA	DENPASAR	Rp3.198.000,00	Rp1.979.000,00
314.	SURABAYA	JAYAPURA	Rp12.675.000,00	Rp7.231.000,00
315.	SURABAYA	MAKASSAR	Rp5.936.000,00	Rp3.433.000,00
316.	SURABAYA	TIMIKA	Rp11.295.000,00	Rp6.589.000,00

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

ttd.

HERI AMALINDO

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR : 14 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN
2022 PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

SATUAN BIAYA TAKSI

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ACEH	OK	123.000,00
2	SUMATERA UTARA	OK	232.000,00
3	RIAU	OK	94.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OK	137.000,00
5	JAMBI	OK	147.000,00
6	SUMATERA BARAT	OK	190.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OK	128.000,00
8	LAMPUNG	OK	167.000,00
9	BENGKULU	OK	109.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OK	90.000,00
11	BANTEN	OK	446.000,00
12	JAWA BARAT	OK	166.000,00
13	D.K.I JAKARTA	OK	256.000,00
14	JAWA TENGAH	OK	75.000,00
15	D.I YOGYAKARTA	OK	118.000,00
16	JAWA TIMUR	OK	194.000,00
17	BALI	OK	159.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OK	231.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OK	108.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OK	135.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OK	111.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OK	150.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OK	450.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OK	102.000,00
25	SULAWESI UTARA	OK	138.000,00
26	GORONTALO	OK	240.000,00
27	SULAWESI BARAT	OK	313.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OK	145.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OK	165.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OK	171.000,00
31	MALUKU	OK	240.000,00
32	MALUKU UTARA	OK	215.000,00
33	PAPUA	OK	431.000,00
34	PAPUA BARAT	OK	182.000,00

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

ttd.

HERI AMALINDO

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR : 14 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN
2022 PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

**STANDARISASI BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS DAN KENDARAAN PRIBADI
DALAM RANGKA PERJALANAN DINAS
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

No	Asal	Tujuan	Perkiraan Jarak Tempuh (KM)	Jumlah Liter (PP)	TOL ()	Penyemberangan ()	Besaran Uang yang diberikan	
							Kendaraan Mesin Diesel (PP)	Kendaraan Mesin Non Diesel (PP)
1	Talang Ubi	Semangus	52	8	-	-	109,840.00	110,400.00
2	Talang Ubi	Benakat Minyak	60	10	-	-	137,300.00	138,000.00
3	Talang Ubi	Tanah Abang	52	8	-	-	109,840.00	110,400.00
4	Talang Ubi	Penukal	94	14	-	-	192,220.00	193,200.00
5	Talang Ubi	Penukal Utara	76	11	-	-	151,030.00	151,800.00
6	Talang Ubi	Abab	98	14	-	-	192,220.00	193,200.00
7	Talang Ubi	Muara Enim	134	20	-	-	274,600.00	276,000.00
8	Talang Ubi	Prabumulih	114	17	-	-	233,410.00	234,600.00
9	Talang Ubi	Lahat	218	32	-	-	439,360.00	441,600.00
10	Talang Ubi	Pagaralam	336	48	-	-	659,040.00	662,400.00
11	Talang Ubi	Empat Lawang	2442	64	-	-	878,720.00	883,200.00
12	Talang Ubi	Lubuk Linggau	752	108	-	-	1,482,840.00	1,490,400.00
13	Talang Ubi	Musi Banyuasin	246	36	-	-	494,280.00	496,800.00
14	Talang Ubi	Banyuasin	394	57	-	-	782,610.00	786,600.00
15	Talang Ubi	Ogan Komeri ng Ilir	312	45	-	-	617,850.00	621,000.00
16	Talang Ubi	Martapura	390	56	-	-	768,880.00	772,800.00
17	Talang Ubi	Baturaja	320	46	-	-	631,580.00	634,800.00
18	Talang Ubi	Muratar a	802	115	-	-	1,578,950.00	1,587,000.00
19	Talang Ubi	Muara Dua	458	66	-	-	906,180.00	910,800.00
20	Talang Ubi	Musi Rawas	482	69	-	-	947,370.00	952,200.00
21	Talang Ubi	Ogan Ilir	286	41	-	-	562,930.00	565,800.00
22	Talang Ubi	Palembang	200	57	112.000,00	-	782,610.00	786,600.00
23	Talang Ubi	Bandar Lampung	420	120	522,000.00	-	1,647,600.00	1,656,000.00
24	Talang Ubi	Jambi	440	125	-	-	1,716,250.00	1,725,000.00
25	Talang Ubi	Bengkulu	378	108	-	-	1,482,840.00	1,490,400.00
26	Talang Ubi	Padang	712	203	-	-	2,787,190.00	2,801,400.00
27	Talang Ubi	Riau	705	201	-	-	2,759,730.00	2,773,800.00
28	Talang Ubi	Bangka Belitung	340	97	-	1.400.000,00	1,331,810.00	1,338,600.00
29	Talang Ubi	Banten	620	177	1.400.000,00	1.200.000,00	2,430,210.00	2,442,600.00
30	Talang Ubi	Jakarta	636	181	1.200.000,00	1.200.000,00	2,485,130.00	2,497,800.00
31	Talang Ubi	Bandung	785	224	1.200.000,00	1.200.000,00	3,075,520.00	3,091,200.00

- Catatan :
- 1. untuk daerah tujuan diluar tabel diatas disesuaikan dengan perhitungan jarak tempuh (Km)
 - 2. untuk kendaraan mesin diesel selain bus diberikan sebesar Rp. 13.730/liter/7 Km
 - 3. untuk kendaraan mesin non diesel selain bus diberikan sebesar Rp. 13.800/liter/7 Km
 - 4. harga dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan harga yang ditetapkan pemerintah

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

ttd.

HERI AMALINDO

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR : 14 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN
2022 PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

HARGA TERTINGGI SEWA KENDARAAN

	PROVINSI	SATUAN	RODA 4	RODA 6/ BUS SEDANG	RODA 6/ BUS BESAR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	Per hari	930.000	3.282.000	4.638.000
2.	SUMATRA UTARA	Per hari	1.220.000	3.062.000	3.753.000
3.	R I A U	Per hari	978.000	3.155.000	4.585.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Per hari	989.000	2.373.000	3.910.000
5.	J A M B I	Per hari	1.086.000	5.585.000	7.190.000
6.	SUMATRA BARAT	Per hari	922.000	2.294.000	3.500.000
7.	SUMATRA SELATAN	Per hari	1.507.000	2.200.000	4.097.000
8.	LAMPUNG	Per hari	846.000	3.594.000	5.052.000
9.	BENGKULU	Per hari	985.000	5.145.000	6.924.000
10.	BANGKA BELITUNG	Per hari	1.258.000	3.477.000	5.342.000
11.	B A N T E N	Per hari	972.000	3.026.000	4.120.000
12.	JAWA BARAT	Per hari	932.000	2.563.000	3.519.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Per hari	1.231.000	2.656.000	3.715.000
14.	JAWA TENGAH	Per hari	1.270.000	2.889.000	4.237.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Per hari	978.000	2.427.000	3.720.000
16.	JAWA TIMUR	Per hari	1.212.000	2.446.000	3.303.000
17.	B A L I	Per hari	1.250.000	3.174.000	4.224.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Per hari	1.103.000	2.532.000	3.369.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Per hari	926.000	3.059.000	3.468.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Per hari	868.000	3.471.000	4.573.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Per hari	1.177.000	4.645.000	6.706.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Per hari	868.000	2.719.000	3.834.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Per hari	1.100.000	3.112.000	4.829.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Per hari	1.188.000	2.713.000	4.829.000
25.	SULAWESI UTARA	Per hari	1.195.000	2.498.000	3.845.000
26.	GORONTALO	Per hari	856.000	2.504.000	4.038.000
27.	SULAWESI BARAT	Per hari	914.000	3.327.000	3.282.000
28.	SULAWESI SELATAN	Per hari	938.000	3.385.000	4.293.000
29.	SULAWESI TENGAH	Per hari	824.000	2.423.000	4.212.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Per hari	945.000	2.700.000	5.150.000
31.	MALUKU	Per hari	1.241.000	3.590.000	4.021.000
32.	MALUKU UTARA	Per hari	1.095.000	3.013.000	4.170.000
33.	P A P U A	Per hari	1.204.000	4.082.000	5.248.000
34.	PAPUA BARAT	Per hari	1.171.000	3.499.000	4.547.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	Per hari	1.171.000	3.499.000	4.547.000
36.	PAPUA TENGAH	Per hari	1.204.000	4.082.000	5.248.000
37.	PAPUA SELATAN	Per hari	1.638.000	6.001.000	7.715.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Per hari	1.649.000	6.041.000	7.767.000

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

ttd.

HERI AMALINDO